



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANAAN *E-PURCHASING* PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog Lokal dan Toko Daring di Jawa Tengah, serta dalam rangka upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
4. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
5. Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung; dan
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- Untuk :
- KESATU : Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sepanjang dapat dilaksanakan oleh Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Mendukung/melaksanakan/meningkatkan transaksi belanja produk dalam negeri melalui Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan identifikasi kebutuhan barang/jasa pada masing-masing satuan kerja/perangkat daerah.
- KETIGA : Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan menggunakan metode *e-purchasing* terhadap barang/jasa yang spesifikasi teknisnya sesuai kebutuhan dan harganya telah tercantum dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Belanja pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui *e-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dapat dikecualikan untuk pengadaan makan minum rapat dan alat tulis kantor dengan nilai transaksi paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau dalam kondisi insidentil dan mendesak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Meningkatkan peran usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- KETUJUH : Perangkat daerah yang membidangi urusan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian, agar memberikan pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang membutuhkan pendampingan terhadap pemenuhan syarat sebagai penyedia pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- KEDELAPAN : Perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan agar menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SIKaP) pada mal pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Temanggung.
-

- KESEMBILAN : Inspektur melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- KESEPULUH : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah agar melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang membutuhkan layanan pendaftaran dan penayangan produk pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- KESEBELAS : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEDUABELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 November 2023

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
 2. Tim P3DN Kabupaten Temanggung.
-